

AJARAN JILBAB DALAM AL-QUR'AN DAN AL- HADITS

Katni

(Staf Pengajar di FAI Universitas Muhammadiyah Ponorogo)

Abstrak

Jilbab adalah pakaian terusan panjang yang menutupi seluruh badan kecuali muka, tangan dan kaki yang biasa dikenakan oleh para wanita muslimah. Jilbab disyariatkan dalam Islam untuk menanamkan suatu tradisi yang menyeluruh (*universal*) dan penting untuk mencabut akar-akar kerusakan akhlak yang buruk atau dalam bahasa umum disebut sebagai rusaknya moral. Syariat jilbab atau pakaian esensinya adalah untuk menutup pergaulan bebas. syarat jilbab/ pakaian wanita adalah sebagai berikut: Pertama, Menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kedua, Longgar sehingga tidak menampakkan bentuk tubuh wanita. Ketiga, Pakaian atau jilbab terbuat dari bahan yang cukup tebal sehingga dapat menyembunyikan warna kulit yang ditutupinya dan sekaligus juga bentuk tubuh wanita. Keempat, Tidak berwarna mencolok, yang sama artinya dengan memamerkan tubuh dan menarik perhatian orang. Kelima, Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita non muslim atau kafir Keenam, Tidak menyerupai pakaian kaum laki-laki

Kata Kunci: Jilbab, Dalam Al Qur'an dan Al-Hadits.

Kata kunci: ajaran jilbab, al-Qur`an, al-Hadits

PENDAHULUAN

Wanita adalah makhluk yang sangat unik, sehingga setiap apapun darinya sangat menarik untuk dibahas. Al-Qur'an menyebutnya dalam satu surat khusus tentang wanita yaitu pada QS. al-Nisa' atau biasa disebut *al-Nisa' al-kubrâ*. (Departemen Agama RI, 1971: 113).. Selain itu al-Qur'an juga menyebutnya dalam surat-surat lain tetapi hanya dalam pembahasan kecil. Masalah yang dibahas pun tidak hanya dalam hal beragama saja, tapi juga dalam hal sosial, berpakaian dan sikap.(Nurjannah Ismail, 2003: 1). Salah satu hal yang penting untuk dikaji adalah tentang "jilbab" dimana dalam penafsirannya, para ulama' berbeda pendapat.

Perintah Allah mengenai jilbab yang terkandung di dalam al-Qur'an selalu diawali dengan kata-kata *wanita yang beriman*,² kalimat ini menunjukkan betapa asasnya kedudukan jilbab bagi wanita-wanita yang beriman. Oleh karena itu, alangkah baiknya bila memusatkan perhatian dan pikiran mengenai pembahasan tentang jilbab atau pakaian muslimah, terlebih dahulu dibahas mengenai *persoalan* iman yang merupakan dasar perintah dan dasar dalam mentaati Allah dan Rasulnya termasuk di dalamnya persoalan perintah berpakaian dan berjilbab.

Allah Telah Berfirman:

وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَآمَنَ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٢٤) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (١٢٥)

Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata. Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surah ini? Adapun orang-orang beriman, maka surah ini menambah imannya, sedang-kan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah ini bertambahlah kekafiran mereka, di samping kekafirannya (yang telah ada). (QS. At-Taubah [9]: 124-125)

Husein Shahab dalam bukunya *Jilbab Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah* memaparkan secara terperinci ajaran-ajaran Islam dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat Islam yang bersih, suci, dan terhormat. Tatanan masyarakat semacam ini memerlukan berbagai aturan pengukuh, antara lain berupa pembenahan jiwa/ruhani, hukuman dan tindakan pencegahan. (Husein Shahab: 2008: 13-14)

Menurut Abdul A'la Al-Maududi sebagaimana dikutip oleh Shahab, dasar dari segala bentuk ketaatan dan kepatuhan dalam Islam adalah Iman. Seorang yang telah sungguh-sungguh beriman kepada Allah, Malaikat-malaikatnya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya tentu terpanggil untuk menjalankan perintah-Nya dengan rela hati dan ketaatan penuh untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Karena itu, begitu seorang mukmin atau mukminah mengetahui dari al-Qur'an dan al-Hadits, bahwa Allah telah mengharamkan segala macam perbuatan yang keji dan munkar. Bagi para mukmin dan mukminah yang sesungguhnya tentunya akan serta-merta berusaha menghindarinya. (Shahab, 2008: 14)

Dalam hati para kaum beriman, selalu tumbuh pengendalian diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jelaslah bahwa hanya imanlah yang semata-mata mengikat seseorang untuk tetap taat, patuh pada hukum Allah dalam semua urusan hidup mereka. Oleh karena itu, Islam lebih dahulu mengajarkan kepada umat manusia untuk beriman dan mengukuhkan iman agar terpatri dalam hati manusia. Hal ini ditanamkan lebih awal sebelum diajarkan terkait dengan ibadah, muamalah dan akhlak termasuk didalamnya adalah akhlak berpakaian atau berjilbab yang terkandung dalam al-Qur'an dan Al Hadits.

Oleh karena itu, kajian ini mencoba mengungkap lebih dalam mengenai pembahasan dalil-dalil yang terkandung dalam-al-Qur'an dan al-Hadits mengenai jilbab. Dengan harapan agar menjadi bagian dari khasanah kajian dan pembahasan kaum muslimin mengenai tuntunan ajaran agama Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

PEMBAHASAN

FENOMENA JILBAB DITENGAH MASYARAKAT ISLAM

Menurut Ayatullah Muthahhari, pokok persoalan jilbab sebenarnya bukan apakah sebaiknya wanita berjilbab dalam pergaulannya dengan masyarakat, melainkan apakah laki-laki bebas mencari kelezatan dan kepuasan dalam memandang wanita. (Shahab, 2008: 26)

Jilbab disyariatkan dalam Islam untuk menanamkan suatu tradisi yang menyeluruh (*universal*) dan penting untuk mencabut akar-akar kerusakan akhlak yang buruk atau dalam bahasa umum disebut sebagai rusaknya moral. Syariat jilbab atau pakaian esensinya adalah untuk menutup pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas akan menimbulkan perzinahan, pelecehan dan hancurnya harapan hidup, wibawa diri dan keluarga. Para kaum beriman hendaknya tidak mengikuti orang-orang barat yang menuhankan nafsu mengutamakan kelezatan dan kesenangan dengan pacar-pacar mereka untuk saling menikmati, dan menganggap pernikahan adalah belenggu keterikatan dan penjara bagi mereka.

Ada perbedaan pemaknaan jilbab menurut para ulama. Perbedaan tersebut terletak pada batasan yang ditutupi ataupun jilbab tersebut. Misalnya saja seperti penafsiran yang berada dalam kitab tafsir *Jalâlain*. Dalam kitab tersebut disebutkan pengertian dari lafadz *khimâr* dalam QS. al-Nûr ayat 31 adalah menutupi kepala, leher dan dada. (Jalaludin al-Suyuthi & Jalaludin al-Mahali, tt: 292). Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menjelaskan dengan makna yang hampir sama dengan penafsiran yang terdapat dalam tafsir *Jalâlain*. (Abu al Fida' Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir al-Qursyi al-Dimasyqi, 2002: 283) Begitu juga penafsiran dalam *Al-Qur'an dan Terjemahnya* karya Departemen Agama RI yang memberikan penafsiran bahwa jilbab itu untuk menutupi kepala, leher dan dada. (Departemen Agama RI, 2010: 597).

Jilbab berasal dari bahasa arab dari kata *jalaba* artinya menarik, yaitu sejenis pakaian kurung yang longgar yang dilengkapi dengan kerudung yang menutupi kepala, leher, dan dada. (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 820). Jilbab adalah pakaian terusan panjang yang menutupi seluruh badan kecuali muka, tangan dan kaki yang biasa dikenakan oleh para wanita muslimah. Penggunaan jenis pakaian ini dengan tuntunan syariat Islam untuk menggunakan pakaian yang menutupi aurat. (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 821)

Jilbab ataupun hijab yang makna harfiannya adalah pemisah, dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Tanpa adanya pemisah akan sukar mengendalikan luapan nafsu syahwat yang merupakan naluri yang sangat kuat dalam diri manusia. Tidak peduli siapapun, baik dengan kadar iman kuat atau lemah. Baik pejabat maupun rakyat. Baik mualim maupun orang awam, karena jiwa manusia mudah goyah dan berubah-ubah. Sebagaimana manusia tidak pernah puas dengan harta kekayaan, pangkat jabatan, demikian pula mereka juga tidak

puas dengan kelezatan pemuasan hawa nafsu seksual. Laki-laki tidak akan pernah puas hanya memandangi wajah yang cantik dan tubuh yang molek. Wanita juga sama memiliki naluri untuk tidak pernah puas memamerkan kecantikannya untuk menarik perhatian kaum laki-laki.

Kita tidak heran bila pergaulan bebas dari barat hingga disekitar kita saat ini telah mewabah dan melahirkan penderitaan-penderitaan. Di antaranya *aib (citra buruk)* bagi diri, keluarga, masyarakat, depresi, trauma dan stress. Hal ini sering menimbulkan keputusan dan banyak orang rela bunuh diri. Belum lagi persoalan kesehatan, penyakit AIDS semakin hari-semakin banyak orang yang terkena, dan akhirnya para penderitanya pada mati mengenaskan karena ulahnya sering melakukan hubungan yang dilarang oleh syari'at Allah yaitu zina.

Ada suatu pertanyaan yang sering kita pertanyakan bahwa ajaran Islam tidak dibangun berdasarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi mengapa kewajiban memakai jilbab, menutup aurat lebih ketat, tegas, dan batasannya lebih, dibebankan kepada kaum wanita. Jawabnya adalah wanita merupakan simbol keindahan. Sudah sepatutnya dan sepantasnya perintah ini ditujukan kepada para wanita-wanita beriman, bukan kepada laki-laki beriman. Lagi pula, perintah ini bukan ditujukan kepada laki-laki, kenyataannya di masyarakat dapat kita saksikan dengan mata kepala sendiri. Kenyataannya laki-laki lebih lengkap dan tertutup dari batas aurat yang telah disyariatkan Islam.

Coba kita perhatikan, ditengah masyarakat kita, kaum laki-laki jarang yang memakai baju ketat, pusar terlihat, celana pensil atau celana pendek. Tetapi dapat kita saksikan, di Televisi, dilingkungan kita, di sekolah, dikampus banyak sekali wanita-wanita yang memamerkan tubuhnya, berbaju ketat, celana pensil, tidak berjilbab, bahkan banyak juga yang memamerkan pusarnya, pinggulnya dan sebagainya.

Hal ini membuktikan, bahwa kecenderungan laki-laki bukanlah pamer tubuh, melainkan memandangi tubuh lawan jenisnya yaitu wanita. Sebaliknya, wanita cenderung mempertunjukkan/memamerkan kecantikannya, tubuhnya dan lebih tak acuh dalam memandangi tubuh lawan jenisnya. Oleh karena itu, kaum wanita memiliki kecenderungan untuk memamerkan dirinya, sebaliknya kaum laki-laki tidak begitu suka memamerkan tubuhnya. wanita diperkenankan berhias dan memamerkan diri hanya untuk suami mereka.

Dengan pakaian Islami, berjilbab, sopan tidak ketat, longgar dan tidak transparan, tidak menyerupai laki-laki dan wanita non muslim, kaum wanita akan lebih terhormat, dan terpuja. Mereka akan terjaga dari gangguan orang-orang jahil tak bermoral.

Bukankah pakaian yang lengkap, selalu mengesankan wanita yang mulia dan terhormat?. Sebaliknya, kaum wanita yang berpakaian terbuka, ketat, transparan, pendek tidak

menutupi aurat, mengesankan panggilan kepada lawan jenisnya: seperti berkata, lihatlah keindahan tubuhku, kejarlah aku, godalah aku, milikilah aku, nikmatilah aku, dsb.

Dengan memakai jilbab, tidak berarti wanita dilarang dan dibatasi gerak dan aktivitas sosialnya. Bahkan, Islam mewajibkan setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, untuk mencari ilmu, tidak berpangku tangan (malas) serta memencilkan diri di pojok-pojok rumah. Bahkan sejarah Islam telah menunjukkan, dan dikisahkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits, bahwa kaum wanita juga ada yang menjadi ratu, panglima perang, ilmuwan dan sebagainya.

Oleh karena itu perlu kita renungkan bahwa kebobrokan moral berupa pergaulan bebas, hamil sebelum nikah dengan pacar-pacar mereka, sangat sering kita jumpai di sekitar kita. Hal ini salah satunya disebabkan karena pergaulan tanpa mengindahkan tuntunan syariat berpakaian syar'i dan berjilbab.

Mari kita lihat remaja putri kita setingkat SMP, SMA rohnya pendek-pendek, cingkrang. Demikianlah fakta-fakta ditengah masyarakat kita saat ini telah menunjukkan bagaimana keindahan dan keagungan ajaran Islam untuk mengangkat harkat dan martabat manusia menjadi beradab dan mulia. Banyak diabaikan oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam, bertuhan Allah, ber Rasul Muhammad Saw, dan berkitab suci al-Qur'an. Demikianlah kondisi masyarakat Islam, yang perlu mendapat perhatian serius, pembinaan dan dakwah Islam. Dibawah ini penulis paparkan kajian keilmuan mengenai dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits mengenai Jilbab

Dalil-dalil Al Qur'an Tentang Jilbab

Untuk memahami persoalan pakaian muslimah dan jilbab perlu diuraikan ayat-ayat yang membahas batas-batas aurat. Baik yang terdapat pada surat an-Nur maupun yang terdapat pada surat lainnya yang ada *munasabahnya*. Ayat-ayat yang kami maksud ialah sebagai berikut.

1. An-Nur [24]: Ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada kaum mu'minin: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (an-Nur [24]: 30)

Ayat ini, menjelaskan bahaya pandangan mata, dan memerintahkan kaum beriman untuk menjaga kemaluannya. Karena kelamin/kemaluan hanya diperuntukkan untuk suami-

istri mereka saja dalam melestarikan keturunan melalui jalan pernikahan, selain itu tidak diperkenankan oleh syari'at Islam.

Penafsiran Ahmad Hassan pada QS. Al Nur (24) ayat 30, ayat ini merupakan perintah bagi orang mu'minin untuk memalingkan pandangan mata mereka ketika melihat perempuan serta memelihara kemaluan dari terbuka, terutama daripada melakukan perkara yang tidak halal. (Ahmad Hasan, 2007: 684-685)

2. An-Nur [24]: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada para wanita yang beriman: Hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (an-Nur (24): 31)

Ayat ini lebih detail menjelaskan mengenai kewajiban muslimah berjilbab dan kapan saatnya muslimah diperbolehkan tidak berjilbab. Pada QS. Al-Nur (24) ayat 31, ini merupakan perintah untuk menjaga pandangan pada laki-laki bagi perempuan-perempuan mu'minat. Selain itu, juga perintah menjaga kemaluannya daripada terbuka, dan terutama daripada terganggu kehormatannya. Perempuan mu'minat juga dilarang untuk menampakkan perhiasan mereka kepada laki-laki yang halal bagi mereka untuk berkawin, melainkan pakaian luar, muka dan tangan karena inilah yang biasa lahir dan yang demikian ini banyak ditegaskan dalam hadits-hadits Nabi. Kerudung yang sudah tetap dan wajib itu, hendaknya dibelitkan ujung-ujungnya di leher hingga tertutup dada mereka. Dan juga ketika berjalan, tidak boleh menghentakkan kakinya hingga terdengar kepada laki-laki suara gelang mereka, serta aksi-aksi lain yang bisa menarik perhatian laki-laki. (Ahmad Hasan, 2007: 684-685)

3. Al Ahzab 59)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mu'min: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ketubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab (33): 59)

Dalam ayat ini, Ahmad Hassan menjelaskan pengertian jilbab, yaitu satu pakaian yang menutup segenap badan atau sebagian besar badan sebelah atas. Hal tersebut diperintahkan karena agar perempuan-perempuan mukminat dikenal dan tidak diganggu oleh orang-orang munafik yang jahat. (Ahmad Hasan, 2007: 830)

Sebab nuzul atau sebab-sebab turunnya kedua ayat tersebut menurut suatu riwayat adalah sebagai berikut:

- a. Menurut riwayat yang ditakhrijkan oleh Ibnu Mardawaih, dari 'Ali bin Abi Thalib ra, ia berkata: Pada masa Rasulullah saw, ada seorang berjalan di suatu jalan di Madinah, kemudian dia melihat seorang wanita, dan wanita itupun melihatnya, lalu syaitan pun mengganggu keduanya sehingga masing-masing melihatnya karena terpikat. Maka ketika laki-laki tersebut mendekati suatu tembok untuk melihat wanita tersebut, hidungnya tersentuh tembok hingga luka. Lalu ia bersumpah: Demi Allah saya tidak akan membasuh darah ini hingga bertemu Rasulullah Saw dan memberi tahu kepadanya tentang masalahku. Kemudian ia datang kepada Rasulullah dan menceritakan peristiwanya. Kemudian bersabdalah beliau: "Itu adalah balasan dosamu" lalu turunlah ayat:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (as-Siyutiy, t.t., ad-Durrul Mansur, V: 40).

- b. Menurut riwayat yang ditakhrijkan oleh Ibnu Kasir, dari Muqatil ibni Hibban, dari Jabir ibni Abdillah al-Ansariy, ia berkata: "Saya mendengar berita bahwa Jabir ibni Abdillah al-Ansariy menceritakan, bahwa Asma' binti Marsad, ketika berada di kebun kurma miliknya, datanglah kepadanya orang-orang wanita dengan tidak memakai *izar* (kain), sehingga tampaklah gelang kaki mereka dan dada mereka. Maka berkatalah Asma': Ini tidak baik. Kemudian Allah menurunkan firmanNya: ... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ

أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (as-Siyutiy, 1954: Lubab an-Nuqul:161).

Sekalipun ayat tersebut diturunkan karena sebab tertentu, namun ayat tersebut berlaku untuk umum, yaitu seluruh kaum mu'minin. Allah memerintahkan kepada kaum mu'minin agar menahan pandangannya terhadap wanita-wanita yang bukan mahramnya, dan melarang

memandang kecuali hanya bagian yang diperbolehkan memandangnya. Juga memerintahkan agar menjaga *farjinya* (kemaluannya) dari perzinaan dan menutup auratnya hingga tidak terlihat oleh siapapun, sehingga hatinya menjadi lebih bersih dan terjaga dari kema'siatan.

Hal ini disebabkan karena pandangan mata dapat menimbulkan syahwat dalam hati, dan seringkali syahwat dapat mengakibatkan kesusahan yang sangat panjang. Apabila dengan tidak sengaja memandang sesuatu yang haram, maka hendaklah segera memalingkan pandangannya, dan jangan mengulangnya dengan pandangan yang penuh syahwat, sebab Allah Maha Mengetahui.

Allah tidaklah hanya memberi peringatan kepada kaum mu'minin, melainkan juga kepada kaum mu'minat. Bahkan tidak hanya melarang memandang hal-hal yang haram, melainkan juga melarang menampakkan perhiasannya, kecuali kepada mahramnya, agar tidak mudah terpeleset dalam kema'siatan, namun apabila perhiasan tersebut terlihat tanpa disengaja, maka Allah Maha Pengampun.

Pada masa jahiliyah orang-orang perempuan suka membuka bagian leher, dada dan lengannya, bahkan sebgaiannya tubuhnya hanya sekedar menyenangkan laki-laki hidung belang. Orang-orang pria pun pada masa jahiliyah suka memandang aurat wanita. Sebagaimana masa kini, bahkan pada masa kini mereka lebih berani, maka pantaslah jika masa kini disebut "jahiliyah modern". Moral yang rendah itulah yang menjadi sumber kejahatan, baik masa lampau maupun sekarang ini.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا (٣٣)

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al Ahzab [33]: 33)

Untuk itulah Allah memerintahkan kepada kaum wanita untuk menutup auratnya dengan sempurna, dan melarang kaum pria mengumbar pandangannya untuk menjaga kejahatan yang lebih parah yang menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, maka tugas kita para dai dan daiyah, para guru agama, tokoh masyarakat, *stakeholder* sekolah, para ustadz-ustadzah, takmir masjid, pelajar dan mahasiswa muslim untuk mendakwahkan Islam. Untuk menyampaikan mengenai tata cara berpakaian dan berjilbab menurut syariat Islam. Hal ini merupakan bentuk riil dari dakwah kolektif yang perlu dilakukan bersama-sama agar hasil

dakwah ini bisa kuat mengantarkan para kaum beriman menuju ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kesopanan dan kesantunan dalam hidup bermasyarakat dan beragama.

Dalil-Dalil Hadits Nabi Muhammad Saw Tentang Jilbab

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلْحُ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ [رواه أبو داود]

Artinya: “Hai Asma’ sesungguhnya anak perempuan jika sudah sampai datang bulan, tidak pantas terlihat tubuhnya kecuali ini dan ini, Rasulullah saw menunjukkan kepada muka dan telapak tangannya.” (HR. Abu Daud)

Dari hadis di atas, syarat busana wanita adalah tidak memperlihatkan aurat, tidak mempertontonkan bentuk tubuhnya (karena terlalu ketat dan atau terlalu tipis).

Masalah pakaian yang diatur oleh Islam ialah tuntunan dari aspek lahiriyah jasmaniyah yang selayaknya dibarengi perilaku yang baik dalam aspek ruhaniyah sehingga tidak mungkin keduanya dipisahkan. Sebagai seorang muslim masuk ke dalam Islam haruslah secara total (*kaffah*).

Bila dilihat dari segi hukum, masing-masing mempunyai konsekuensi, baik lahiriyah maupun ruhaniyah, sehingga sangat naif apabila hanya mementingkan aspek ruhaniyah dengan mengenyampingkan aspek lahiriyah, dan begitu juga sebaliknya. Apabila seseorang beranggapan bahwa yang penting aspek batiniyahnya yaitu berbuat baik sekalipun tidak berjilbab, maka pendapat ini tidak betul karena mengenakan jilbab itu sendiri bagian dari akhlak wanita muslimah.

Thabrani dalam al-Mu’jamus Shaghir meriwayatkan hadits dari Ibnu Amru Bahwa Rasulullah Saw bersabda:

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ, عَارِيَاتٌ, عَلَى رُءُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَتِ الْعَنُوقِ, فَانَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ.

“Akan muncul pada generasi akhir umatku wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, di atas kepala mereka seperti punuk unta. Laknatlah mereka karena mereka wanita-wanita terlaknat. (Albani, Hijabul Mar’atil Muslimah: 56)

Hadits di atas menyampaikan kabar bahwa akan datang waktunya di akhir jaman seperti sekarang ini, banyak wanita-wanita muslimah yang berpakaian panjang, tapi terbuka hingga pahanya, tipis dan tembus pandang sehingga terlihat bagian tubuh wanita, berpakaian tapi dada terbuka, berpakaian tapi pusarnya terbuka.

Di zaman sekarang ini telah banyak orang berpegang pada dalih mayoritas (kebanyakan orang) melakukan ini dan itu, sudah umum dan sebagainya. Banyak umat Islam yang tidak taat terhadap tuntunan Allah dan Rasulnya, mereka lebih taat dan patuh pada kelompok, golongan, ajaran nenek moyang. Sebagaimana firman Allah:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلُو كَانِ
أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٧٠)

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang Telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami Hanya mengikuti apa yang Telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?". (QS. Al-Baqarah [2] : 170)

Ayat di atas dengan jelas, menyampaikan bagi siapapun orang yang mengikuti tradisi, budaya yang turun temurun dari nenek moyang, dan berkata umumnya masyarakat melakukan ini dan itu, Allah menanyakan kepada manusia itu, apakah mereka akan mengikuti juga, ini sebagai pertimbangan supaya manusia mampu berfikir, menggunakan akal sehatnya, dan memilih sesuatu yang terbaik.

Saat ini orang yang memegang teguh dan menggenggam kuat ajaran agama Islam amat sedikit. Sementara penentang ajaran Allah semakin banyak. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

Islam mulai dalam keadaan asing dan akan kembali lagi seperti permulaannya, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. (HR. Muslim, Kitab Iman: 145)

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٣٩)

"Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi Derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman"

(Ali Imran [3]: 139).

BATAS-BATAS AURAT

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batas aurat, karena perbedaan penafsiran terhadap ayat tentang aurat. Para ulama telah sepakat bahwa antara suami dan isteri tidak ada aurat, berdasarkan firman-Nya:

لَا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

“...Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal itu tiada tercela”. (al-Mu’minun (23): 6). (As-Sabuniy, 1971, II: 154).

Maka yang dibahas di sini adalah aurat lak-laki dan perempuan terhadap orang lain.

1. Aurat laki-laki terhadap laki-laki: Menurut jumhur ulama, aurat laki-laki terhadap laki ialah antara pusat perut hingga lutut, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jurhud al-Aslamiy, ia berkata: Rasulullah saw duduk diantara kita dan paha saya terbuka, kemudian beliau bersabda:

أما علمت أن النخذ عورة

“ Ketahuilah bahwa paha adalah aurat”. (ditahrijkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmiziy, dari Jurhud al-Aslamiy)

2. Aurat perempuan terhadap perempuan: Jumhur (sebagian besar) ulama berpendapat bahwa aurat perempuan terhadap perempuan adalah sama dengan aurat laki-laki terhadap laki-laki.
3. Aurat laki-laki terhadap perempuan: Jumhur (sebagian besar) ulama berpendapat bahwa aurat laki-laki terhadap perempuan adalah dari pusat perut hingga lutut, baik terhadap mahram maupun bukan mahram. (as-Sabuniy, 1971, II:153)
4. Aurat perempuan terhadap laki-laki: Para ulama berbeda pendapat tentang aurat perempuan terhadap laki-laki, dan di antara pendapat-pendapat tersebut ada dua pendapat yang diikuti oleh banyak orang, yaitu:

Asy-Syafi’iyah dan al-Hanabilah berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, dengan alasan: Firman Allah: *Wala Yubdina Zinatahunna* (dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya). (an-Nur (24): 31). Ayat tersebut dengan tegas melarang memperlihatkan perhiasannya. Mereka membagi zinah (perhiasan) menjadi dua macam: Pertama *zinah khalqiyyah* (perhiasan yang berasal dari penciptaan Allah), seperti wajah, ia adalah asal keindahan dan menjadi sumber fitnah. Kedua *zinah muktasabah* (perhiasan yang dibuat manusia), seperti baju, gelang dan bedak, dsb.

Ayat tersebut mengharamkan kepada wanita menampakkan perhiasan secara mutlak, baik perhiasan *khalqiyyah* maupun perhiasan *muktasabah*, maka haram bagi wanita menampakkan sebagian anggota badannya atau perhiasannya dihadapan orang laki-laki. Mereka mena’wilkan firman Allah: “*Illa ma zahara minha*” (kecuali apa yang biasa tampak daripadanya), bahwa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut ialah: “menampakan tanpa sengaja”, seperti tersingkap karena angin, baik wajah atau anggota

badan lainnya, sehingga makna ayat tersebut menjadi sebagai berikut: “Janganlah mereka menampakkan perhiasannya selama-lamanya”.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra, ia menceritakan, bahwa Nabi Saw memboncengkan al-Fadl ibnul-Abbas pada hari Nahr di belakangnya, dia adalah orang yang bagus rambutnya, dan berkulit putih. Ketika itu datanglah seorang wanita minta fatwa kepada beliau, kemudian al-Fadl melihatnya dan wanita itupun melihat al-Fadl. Kemudian Rasulullah Saw memalingkan wajah al-Fadl kearah lain. (ditahrijkan oleh al-Bukhari, dari Ibnu Abbas, bab Hajji Wada’)

Apabila keharaman melihat rambut dan kaki telah disepakati oleh para ulama, maka keharaman melihat wajah adalah lebih pantas disepakati, sebab wajah adalah asal keindahan dan juga sumber fitnah, maka bahaya memandang wajah adalah lebih besar.

a. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat, bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan dua tapak tangan, dengan alasan:

1) Bahwa firman Allah SWT: *“Wa la yubdiha zinatahunna illa ma zahara minha”* (dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya) (an-Nur [24]: 31), ayat tersebut mengecualikan apa yang biasa tampak, yang dimaksudkannya ialah wajah dan dua tapak tangan.

Pendapat tersebut dinukil dari sebagian sahabat dan tabi’in. sa’id bin Jbir juga berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan “apa yang biasa tampak” adalah wajah dan dua tapak tangan, demikian pula ‘Ata’. (at-Tabariy, Tafsir at-Tabariy, XVIII: 118).

2) Mereka mengaitkan pendapat tersebut dengan hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah yang bunyi teksnya sebagai berikut:

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقِاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلِّحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ *

“Bahwa Asma’ binti Abi Bakr masuk ketempat Rasulullah saw dengan memakai baju yang tipis, kemudian Rasulullah saw berpaling daripadanya dan bersabda: “Hai Asma’ sesungguhnya apabila wanita itu sudah sampai masa haid, tidaklah boleh dilihat sebagian tubuhnya kecuali ini dan ini, dan beliau menunjuk kepada muka dan kedua tapak tangannya.” (ditahrijkan oleh Abu Dawud, dari ‘Aisyah).

3) Mereka mengatakan, di antara dalil yang memperkuat pendapat bahwa wajah dan dua tapak tangan adalah bukan aurat, ialah bahwa dalam melakukan salat dan ihram,

wanita harus membuka wajah dan dua tapak tangannya. Seandainya kedua anggota badan tersebut termasuk aurat, niscaya tidak diperbolehkan membuka keduanya pada waktu mengerjakan salat dan ihram, sebab menutup aurat adalah wajib, tidaklah sah salat atau ihram seseorang jika terbuka auratnya. (as-Sabuniy, 1971, II: 155).

Demikianlah pendapat para imam tentang aurat wanita: asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa seluruh anggota badan adalah aurat, termasuk wajah dan kedua tapak tangan. Adapun imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wajah dan kedua tapak tangan tidak termasuk aurat.

Al-Qasimiy mengutip pendapat as-Siyutiy dalam al-Iklil: Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, berpendapat bahwa wajah dan dua tapak tangan adalah bukan aurat. Pendapat inilah yang dijadikan alasan bagi orang yang memperbolehkan melihat wajah dan tapak tangan wanita selama tidak menimbulkan fitnah. (al-Qasimiy, 1978, XII: 195).

Jika dihubungkan dengan sebab nuzul ayat 30-31 surat an-Nur dan ayat 50 surat al-Ahzab, perintah menutup seluruh tubuh bagi para wanita, karena kekhawatiran yang mendalam akan timbulnya fitnah. Karena di Madinah pada waktu itu masih banyak orang fasik yang beradat kebiasaan jahiliyah, dan suka mengganggu para wanita. Kekhawatiran Rasulullah Saw pada waktu itu sangat masuk akal, karena beliau sangat paham terhadap adat istiadat jahiliyah.

Kekhawatiran akan adanya fitnah pada masa kinipun masih menghantui kita, apalagi pengaruh budaya dari berbagai bangsa di dunia ini yang tidak mengenal norma-norma Islami adalah sangat besar.

Penulis berpendapat alasan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan tapak tangan adalah lebih kuat. Pendapat tersebut menurut penulis lebih pas bagi kaum wanita beriman dan berislam. Sekalipun demikian bahwa menutup wajah dan tapak tangan tidaklah terlarang, bahkan merupakan perbuatan kehati-hatian yang terpuji.

Keagungan Islam mensyari'atkan kewajiban menutup aurat merupakan pengejawantahan naluri malu dalam diri manusia. Tidak kita temui di dalam peradaban non Islam manapun. Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar perhiasan, *trend*. Islam mewajibkan setiap muslim untuk menutup tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenisnya untuk menjaga kehormatan, kewibawaan, harkat dan marabatnya sebagai makhluk yang mulia.

KESIMPULAN

Dari mengenai jilbab dalam al-Qur'an dan al-Hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Jilbab disyariatkan dalam Islam untuk menanamkan suatu tradisi yang menyeluruh (*universal*) dan penting untuk mencabut akar-akar kerusakan akhlak yang buruk atau dalam bahasa umum disebut sebagai rusaknya moral. Syariat jilbab atau pakaian esensinya adalah untuk menutup pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas akan menimbulkan perzinaan, pelecehan dan hancurnya harapan hidup, wibawa diri dan keluarga. Syarat jilbab/ pakaian wanita adalah sebagai berikut: Pertama, Menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kedua, Longgar sehingga tidak menampakkan bentuk tubuh wanita. Ketiga, Pakaian atau jilbab terbuat dari bahan yang cukup tebal sehingga dapat menyembunyikan warna kulit yang ditutupinya dan sekaligus juga bentuk tubuh wanita. Keempat, Tidak berwarna mencolok, yang sama artinya dengan memamerkan tubuh dan menarik perhatian orang. Kelima, Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita non muslim atau kafir Keenam, Tidak menyerupai pakaian kaum laki-laki

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas Alwi & Desliyanti, Frida. *Revolusi Jilbab (Konsep Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabotabek, 1982-1991)*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat. 2001.
- al-Suyuthi, Jalaludin dan al-Mahali, Jalaludin. *Tafsir Jalâlain*, Semarang: Usaha keluarga, t.t.
- Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir al-Qursyi al-Dimasyqi, Abu al Fida' *Tafsir al-Qur'ân al-Adzim*, (Mesir: Dâr al-Manar, 2002), h. 283
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- as-Siyutiy, *ad-Durrul Mansur*, tt.
- as-Siyutiy, *Lubab an-Nuqul*, 1954.
- as-Sabuniy, *Rawa'i'ul Bayan*, II: 1971.
- as-Sabuniy, , *Safwatut Tafasir*, 1981.
- Albani, *Hijabul Mar'atil Muslimah*;tt
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- El Guindi, Terj. *Mujiburrahman. Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*. Cet. III. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2005.
- Hassan, Ahmad, *Al-Furqân fî Tafsir al-Qur'ân*, Surabaya: Al-Ikhwan, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- M. Syarif, Isham. *Saat Jilbab Terasa Berat*. Jakarta; Wacana Ilmiah Press, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Cet. IV*. Jakarta: Lentera Hati: 2009.
- Sultan Bahtiar, Deni. *Berjilbab & Tren Buka Aurat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009.
- Shahab, Husain. *Jilbab Menurut Al-Qur'an & As-Sunnah*. Bandung: Mizania. 2008